

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Makrum

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan

Jl. Kusuma Bangsa No. 9, Pekalongan

Email: makrum.kholil@yahoo.co.id

HP: 085226524475-081548096465

Abstrak

Tulisan ini membahas poligami yang masih menjadi persoalan kontroversial, meskipun telah banyak dibahas dan dikaji. Perbedaan pendapat di kalangan ulama membuat problem ini terus berpotensi memunculkan pro dan kontra. Meski telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini tidak serta merta menjadikan permasalahan poligami selesai. Tidak sedikit pelaku poligami yang memilih menikah di bawah tangan atau secara *sirri*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang poligami dalam Al-Qur'an. Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan memakai data yang berasal dari berbagai ayat Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, hasil penelitian, buku, dan berita di berbagai media massa, guna melengkapi penafsiran tentang ayat-ayat poligami. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur'an memberikan batasan yang sangat ketat bagi mereka yang ingin berpoligami. Keadilan yang menjadi syarat poligami bukan hanya bersifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif. Pada konteks sosio-historis, perintah poligami dimaksudkan sebagai bentuk solusi untuk menghindari kezaliman kepada anak yatim perempuan. Kalaupun poligami tetap ingin dilakukan, sebaiknya suami menikahi para janda yang memiliki tanggungan anak yatim.

This paper is discussion the polygamy is still a controversial problem, although much discussed and examined. The difference of opinion among scholars make this problem continues to potentially raises the agree and disagree. Even though it has been regulated in Act Number 1 of 1974 concerning marriage and the compilation of Islamic law (KHI), this does not necessarily make the problem of polygamy is complete. Not a few perpetrators of polygamy choose married under the hand or by *sirri*. This research uses qualitative approach by implementing thematic interpretation method (*maudhu'i*) to obtain a comprehensive understanding about polygamy in the Qur'an. The Data obtained through the study of a library research by sharing the data that comes from the various verse of the Qur'an, hadith, book fiqh, research results, books and the news in various media outlets in order to complete the interpretation of the verses of polygamy. Based on the results of this research it is known that the verses of the Qur'an gives a very tight restrictions for those who want to in polygamy. Justice that the conditions of polygamy is not only were quantitative but also qualitative research. In the context of historical-socio, the command of polygamy is intended as a form of the solution to avoid injustice to orphans women. Even if polygamy still want to do, should the husband marrying the widows who have lighten the orphan.

Kata kunci: Poligami, al-Qur'an, tafsir tematik, kontroversi, menikah.

A. PENDAHULUAN

Poligami termasuk salah satu topik klasik yang selalu menarik untuk dibahas. Terlebih lagi, di negara Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas muslim, namun tidak mengadopsi sistem hukum Islam. Berbagai sudut pandang dikemukakan untuk memberikan solusi atas problematika yang muncul lantaran kasus poligami. Upaya yang cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengaturnya dalam wujud peraturan perundang-undangan yang secara legal dapat diterima sebagai dasar hukum. Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemerintah memberikan tawaran jalan keluar agar berbagai persoalan yang berkenaan dengan hukum Islam –termasuk di dalamnya poligami– dapat terselesaikan.

KHI sendiri dirumuskan dan diramu dengan merujuk pada berbagai kajian fiqh lintas madzhab. Sekurang-kurangnya, KHI mengakomodasi empat madzhab (*al-madzahib al-arba'ah*) yang menjadi acuan utama ulama dalam memutus suatu perkara hukum, yakni madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun telah diatur secara rinci, umat Islam masih sering memperdebatkan, apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan apa yang dititahkan Allah dalam Al-Qur'an? Bagaimana Al-Qur'an memandang ihwal poligami yang saat ini tengah marak sebagaimana konteks ayat tersebut ketika diturunkan kepada Rasulullah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tafsir tematik (*maudhu'i*). Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan memakai data yang berasal dari berbagai ayat Al-Qur'an, hadis, kitab fiqh, hasil penelitian, buku, dan berita di berbagai media massa, guna melengkapi penafsiran tentang ayat-ayat poligami. Dengan begitu, akan diperoleh pemahaman yang utuh mengenai poligami dari sudut pandang Al-Qur'an.

B. TAFSIR MAWDHU'I

Al-Farmawi mengartikan metode *mawdhu'i* dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama atau membicarakan topik persoalan yang sama. Setelah itu, ayat-ayat tersebut lalu disusun berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat. Kemudian penafsir memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan.¹ Menurut Baidan, ada delapan langkah yang harus dijalani penafsir dalam memakai metode *mawdhu'i*, antara lain:² *Pertama*, memilih atau menetapkan tema atau topik yang akan dikaji secara tematik yang ada di tengah masyarakat, atau yang berasal dari Al-Qur'an, atau dari yang lainnya. *Kedua*, melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau permasalahan yang telah ditetapkan, baik berupa ayat *makkiyah* maupun *madaniyah*. *Ketiga*, menyusun ayat-ayat itu secara runtut sesuai dengan kronologi urutan masa turunnya, untuk diketahui kemungkinan adanya ayat yang *di-nasakh*.

Keempat, menelusuri latar belakang turunnya (*asbab al-nuzul*) ayat yang telah dihimpun (jika ada). *Kelima*, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis (jika dirasa perlu), sehingga pembahasan semakin sempurna dan jelas. *Keenam*, mengkaji pemahaman berbagai aliran dan

¹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36.

² Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 152-153.

pendapat para ahli tafsir (*mufassir*), baik yang klasik maupun kontemporer. *Ketujuh*, meneliti dengan cermat semua kata ataupun sebagian kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosa kata yang menjadi pokok permasalahan dalam ayat itu. Setelah itu, dikaji dari tiap aspek yang berkaitan dengannya, mulai dari bahasa, budaya, sejarah, *munasabah*, pemakaian *dhamir* (kata ganti), dan lain-lain. *Kedelapan*, mengkaji secara tuntas dan saksama dengan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang *mu'tabar*, serta yang didukung oleh fakta/data (jika ada), dan argumen-argumen dari Al-Qur'an, hadis, atau fakta sejarah yang dapat ditemukan.

Secara garis besar, proses analisis data dalam penelitian ini bisa dirumuskan menjadi tiga langkah, antara lain: *Pertama*, melakukan analisa kebahasaan (tinjauan etimologis) terhadap ayat-ayat yang menjadi obyek kajian, meliputi susunan kalimat (sintaksis) dalam ayat itu, mulai dari kosa kata (*mufrodat*) yang digunakan, susunannya, dan penempatannya dalam ayat. Analisa dilakukan dengan ilmu *nahwu* (sintaksis), *sharaf* (morfologi), dan *balaghah*. *Kedua*, membahas konteks pembicaraan ayat dengan melacak sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) dengan *jeli*, supaya bisa didapatkan pemahaman utuh atas kandungan ayat tersebut. *Ketiga*, melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis (jika dipandang perlu) dan pendapat ahli tafsir (*mufassir*), baik yang klasik maupun kontemporer, serta data yang berkaitan dengan obyek kajian (jika ada).

C. POLIGAMI DAN POLIGINI

Secara etimologis, poligami berasal dari bahasa Yunani *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang.³ Masyarakat acap kali menggunakan istilah poligami ketika berbicara mengenai suami yang beristri lebih dari seorang wanita. Pemakaian term ini memang tidak salah seratus persen, namun juga tidak sepenuhnya tepat. Bahkan, di Amerika Serikat sendiri, kesalahkaprahan tersebut masih sering terjadi lantaran penggunaan istilah poligami untuk pernikahan poligini di masyarakat Mormon.⁴ Dalam *The Encyclopedia Americana* diungkapkan bahwa:

*"There are two types of polygamy –polyandry and polygyny. Polyandry is the sharing of a single wife by two or more husbands at the same time. When the husbands of a woman are, by choice, brothers, the polyandry is called adelphic, or fraternal, polyandry. Polygyny exists when a man has two or more wives at the same time. If the wives are, by preference, sisters, the marriage form is called sororal polygyny. Since polygynous marriages were called polygamy in Mormon society, polygamy has often been confused with polygyny, particularly in the United States."*⁵

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Cet. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 107.

⁴ Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir (*The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints*) merupakan nama resmi dari Gereja Mormon. Aliran gereja ini didirikan oleh Joseph Smith pada 6 April 1830 M. Pengikut Mormon memercayai bahwa Joseph Smith adalah nabi di zaman modern, sebagaimana Musa dan Abraham di zaman Alkitab. Lihat, www.mormon.org/ind/tentang-kami, diakses pada Selasa, 22 Maret 2016, jam 14.56 WIB.

⁵ *The Encyclopedia Americana (International Edition)*, (Connecticut: Americana Corporation, 1980), hlm. 365.

Sebagaimana disebutkan di atas, secara terminologis, ada dua jenis poligami, yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua atau lebih suami dalam waktu yang bersamaan. Jika suami-suami dari istri tersebut ialah kakak-beradik, maka disebut poliandri laki-laki bersaudara (*fraternal polyandry*). Sedangkan poligini yaitu seorang laki-laki yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Jika istri-istri tersebut ialah kakak-adik, maka pernikahan itu dinamakan poligini wanita bersaudara (*sororal polygyny*).⁶

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami.⁷ Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan ini adalah monogami, di mana suami hanya mempunyai seorang istri.⁸

D. HISTORISITAS POLIGAMI

Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki.⁹ Baidan mengemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.¹⁰

Kitab Talmud yang disebut sebagai penafsiran hukum Taurat telah membatasi berapa istri yang boleh dinikahi. Akan tetapi, umat Yahudi pada akhirnya menjalankan poligami tanpa memberikan batasan mengenai jumlah istri. Sebagian ahli hukum dari Bangsa Yahudi melarang praktik poligami, namun sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat istri pertama mandul.¹¹ Namun, menurut Abbas Al-'Aqqad, agama samawi selain Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, membolehkan pemeluknya untuk menikah secara poligami tanpa adanya batas. Dalam bukunya, *Haqaiq Al-Islam wa Abathilu Khushumihi*, ia mengatakan, tidak ada larangan di dalam Taurat maupun Injil untuk beristri banyak. Memiliki istri yang banyak jumlahnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan yang diambil dari (ajaran) nabi-nabi mereka sejak zaman Nabi Ibrahim sampai dengan anak keturunannya.¹²

Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa juga tidak melarang poligami. Umat Nasrani kuno tidak ada yang menyatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan. St. Agustinus juga menyatakan kebolehan poligami. Bahkan, di abad IV, Raja Valintinian membuat undang-undang yang

⁶ *The Encyclopedia Americana (International Edition)*, (Connecticut: Americana Corporation, 1980), hlm. 365.

⁷ WJS Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 693.

⁸ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 71.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37.

¹⁰ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37.

¹² Abbas Al-'Aqqad sebagaimana dikutip oleh Hariyanti, *Konsep Poligami dalam Hukum Islam*, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2008), hlm. 106.

mengizinkan seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu. Baru pada masa Raja Yustinian dikeluarkan larangan poligami.¹³

Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpoligami, namun membolehkan memelihara gundik. Karena mereka banyak berperang, maka dibutuhkan keturunan laki-laki dalam jumlah banyak dari istri maupun gundiknya. Meski awalnya dilarang, praktik poligami pada akhirnya tetap terjadi. Tidak ada undang-undang yang melarang poligami atau pun yang membatasi jumlah istri.¹⁴

Selain Persia, Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kasiar-kaisar mereka melakukan poligami. Begitu pula Bangsa Yunani. Raja Sillia beristrikan lima orang wanita. Caesar dan Pompeius masing-masing mempunyai empat istri. Di Athena, poligami bahkan dibolehkan tanpa adanya pembatasan jumlah istri.¹⁵ Di Athena, yang ketika itu menjadi pusat peradaban Yunani kuno dan dikenal sebagai kiblat ilmu pengetahuan pada masa purbakala, kedudukan wanita tidak lebih. Mereka bisa diperjualbelikan dan diwariskan. Wanita dianggap buruk dan hanya untuk mengatur rumah tangga dan melahirkan keturunan. Orang Athena bebas mengambil istri sesuai kehendaknya, tanpa batas. Di Sparta, walaupun kaum laki-lakinya tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang kecuali karena sebab-sebab khusus, kaum wanitanya boleh, bahkan hampir selalu mempunyai lebih dari seorang suami.¹⁶

Bangsa Arab pada masa pra-Islam juga menjalankan praktik poligami. Sahabat Nabi Muhammad bahkan ada yang beristri hingga sepuluh wanita. Ini dapat diketahui dari hadis yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Hannad menyampaikan hadis kepada kami; Abdah menyampaikan hadis kepada kami; dari Said bin Abi Urwah dari Ma'mar dari Az-Zuhriy dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah. Mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang di antara mereka (HR. At-Tirmidzi).¹⁷

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37-38.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 37.

¹⁶ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 169-171.

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, hadis nomor 1047, Juz 4, (Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), hlm. 332. Selain hadis ini, juga terdapat kasus yang serupa dengan sahabat yang berbeda. Ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ
فَأْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِي فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqiy menyampaikan hadis kepada kami; Husyaim menyampaikan hadis kepada kami; dari Ibnu Abi Layla dari Humaidhah binti Asy-Syamardal dari Qais bin Al-Harits, ia berkata, "Aku masuk Islam, sedangkan aku memiliki delapan istri. Aku pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, lalu mengadukan hal terse-

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar. Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu berlaku adil.¹⁸

Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya –seperti halnya Aceh–, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama, bangsawan, ataupun orang-orang terpandang karena kesalehan atau tingkat pendidikannya. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.¹⁹

Augustin de Beaulieu, seorang penjelajah dari Perancis, yang berada di Aceh pada 1620-1621, menuliskan deskripsi tentang kondisi Aceh pada masa pemerintahan Iskandar Muda. Dalam aspek poligami, orang-orang kaya maupun penguasa memiliki kebebasan untuk memperistri perempuan sebanyak yang ia inginkan, selagi kekuatan ekonominya memungkinkan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak para istri. Menurut pengamatannya, jumlah istri yang dimiliki seorang lelaki berbanding lurus dengan status sosialnya.²⁰

E. DALIL POLIGAMI

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3.²¹ Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang.²² Dalam konteks ini, jenis poligami

but kepada beliau. Nabi menjawab, 'Pilihlah empat orang dari mereka!' (HR. Ibnu Majah). Lihat, Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 6, (ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), hlm. 84.

¹⁸ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), hlm. 143-144.

¹⁹ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, terj. Ng. Singarimbun, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 401-402.

²⁰ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin, (Jakarta: KPG, 2008), hlm. 84.

²¹ QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرَبِّعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 38. Bandingkan dengan Abdul Nashir Taufiq Al-‘Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Cet.1, terj. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 111. Dalam bukunya tersebut, Basyir menyatakan bahwa banyak wali yang ingin menikahi anak yatim untuk menguasai hartanya atau menikahkan anak yatim tersebut dengan anaknya

yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 1-4²³ dan 127-130.²⁴ Sedangkan hadis tentang poligami, selain yang telah disebutkan di

agar terjadi percampuran harta yang dapat menambah pundi-pundi kekayaannya. Bahkan, ada wali yang menahan anak yatim untuk tidak menikah atau menyuruhnya menikah tapi dengan calon pilihan si wali dengan tujuan agar si wali mendapatkan keuntungan dari pengurangan mahar, uang belanja, dan si wali juga tetap dapat menguasai hak-hak perdata perempuan yatim secara tidak langsung.

²³ QS. An-Nisa' ayat 1-4:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحْمَٰنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝
 وَءَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝
 الْيَتَامَىٰ فَآتِكُمْهُمَا مَا بَاتَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ ۖ وَتِلْكَ وَرِزْقٌ ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۝
 وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ حِلًّا ۖ فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝

(1) Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

(3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(4) Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

²⁴ QS. An-Nisa' ayat 127-130:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ۚ وَٱلْمُسْتَظْفِعِينَ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ ۚ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ۝
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱللَّهُ ٱلْأَنفُسَ ٱلسُّخْرَىٰ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝
 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝
 يَتَفَرَّقَا بِغَيْرِ ٱللَّهِ كُفْلًا ۖ مِنَ سَعْيِهِۦ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ۝

(127) Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

(128) Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(129) Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

atas, juga terdapat hadis yang menerangkan mengenai kewajiban berlaku adil dalam pembagian hak-hak istri. Hadis dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَجْرُ أَحَدَ شَقِيهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

Yazid menyampaikan hadis kepada kami; Hammam bin Yahya menyampaikan hadis kepada kami; dari Qatadah dari An-Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, “Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau dalam keadaan miring (pincang)” (HR. Ahmad).²⁵

Sesuai dengan *munasabah* pada surat An-Nisa’ ayat 1-4, diketahui bahwa ayat 1 berbicara mengenai penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama. Ini mengindikasikan adanya kesetaraan antara kaum Adam dan Hawa. Sedangkan surat An-Nisa’ ayat 2 berisi perintah kepada umat Islam supaya memberi harta anak yatim yang menjadi hak warisannya dan tidak mengganggunya demi kepentingan si wali.

Di dalam ayat 3, Allah menawarkan alternatif bagi lelaki yang menjadi wali yang khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim agar melakukan poligami dengan cara menikahi perempuan selain anak yatim yang masih dalam perwaliannya tersebut. Ini dimaksudkan untuk menghindari kezaliman berupa penguasaan harta milik sang anak yatim oleh walinya. Dalam hal ini, perintah poligami bukan semata berbicara tentang pemenuhan nafsu seksual, melainkan lebih kepada jalan untuk menegakkan keadilan bagi anak yatim.

Mengenai *asbab an-nuzul* surat An-Nisa’ ayat 3, Muhammad Ali Ash-Shabuni menyitir sebuah hadis yang berisi dialog antara Urwah bin Zubair dengan Aisyah RA. Urwah bertanya tentang firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab, “Wahai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan harta miliknya tercampur menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu bermaksud mengawininya. Akan tetapi, cara pemberian mahar yang ditempuhnya tidak adil, sebab ia tidak memberikan maskawin kepada si yatim sebagaimana yang ia berikan kepada wanita lain. Padahal, dia terbiasa membayarkan mahar dengan harga yang mahal. Karena itulah, ia (wali) diperintahkan untuk menikahi perempuan selain si anak yatim.”²⁶

Ath-Thabari menyatakan bahwa ayat 3 tersebut berkaitan erat dengan nasib perempuan, khususnya anak yang yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran ialah pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kekhawatiran akan ketidakmampuan wali dalam bersikap adil kepada si anak yatim. Kekhawatiran ini berlaku pula

(130) Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

²⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, hadis nomor 7595, Juz 16, (Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.), hlm. 136.

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai’ Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, (Beirut: Daar al-Fikr, tt.), hlm. 420.

pada cara menyikapi wanita. Maka, ayat ini bisa dimaknai dengan, “Janganlah berpoligami, kecuali jika kamu dapat berlaku adil pada wanita yang kamu nikahi.”²⁷ Senada dengan itu, Al-Jasshas menuturkan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 juga terkait dengan kondisi anak yatim yang dinikahi oleh walinya.²⁸

Menurut pandangan jumbuh ulama, ayat 3 pada surat An-Nisa' turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.²⁹

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam QS. An-Nisa' ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak famili, terutama anak-anak yatim dan harta mereka, dengan perlakuan yang adil.³⁰

Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa': 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).³¹

Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, bahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.³² Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang acap kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan yang dinikahi.³³

Prinsip keadilan inilah yang ditekankan oleh Muhammad Abduh ketika dulu mengeluarkan fatwa tentang poligami. Sebagaimana dikutip oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, fatwa yang dikemukakan Abduh pada tahun 1298 H itu berisi pernyataan bahwa syariat Islam yang dibawa Rasulullah memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika ia mampu menakar dan mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu, maka tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Sebab, apabila suami

²⁷ Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1958), hlm. 155-157.

²⁸ Al-Jasshas, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islamiah, tt.), hlm. 54.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 85.

³⁰ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 91.

³¹ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1963), hlm. 181.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati), 2002, hlm. 410.

³³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 328-329.

tidak dapat memberikan hak-hak istrinya, struktur rumah tangga akan rusak. Begitu pula dengan fondasi penghidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan sikap saling menyayangi antar anggota keluarga.³⁴

Menurut Syafiq Hasyim, pendapat Abdul tersebut mengindikasikan bahwa dia menekankan terpenuhinya sisi keadilan kualitatif seperti rasa kasih sayang dan cinta yang sama (tidak condong pada satu pihak tertentu) yang semua itu tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis atau angka-angka. Ini sesuai dengan diksi yang dipakai oleh Al-Qur'an, yakni *al-'adalah* yang lebih mengarah pada makna kualitatif. Berbeda dengan pemahaman tentang keadilan yang diutarakan oleh para ahli fiqh (*fuqaha*) yang cenderung bersifat kuantitatif—seperti dalam pembagian besaran jumlah nafkah dan penjadwalan hari giliran setiap istri— yang sebenarnya lebih tepat untuk mewakili kata *al-qisthu*.³⁵

Dalam *Tafsir Al-Manar*, sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail, secara terang-terangan Muhammad Abdul dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada di masyarakat. Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri), maka sebenarnya poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami itulah yang dijadikan tujuan pernikahan karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga.³⁶

Fazlur Rahman, seperti dikutip oleh Ashgar Ali Engineer, mengungkapkan, Al-Qur'an tidak pernah memberikan izin secara terbuka kepada siapa pun untuk beristri hingga empat orang. Menikah dengan lebih dari satu perempuan diizinkan dengan syarat keadilan dalam tiga tingkat.³⁷ Senada dengan Fazlur Rahman, As-Sya'rawi berpendapat bahwa praktik kawin dengan lebih dari satu perempuan (poligami) tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu melaksanakannya, tidak diizinkan untuk melakukan poligami.³⁸

Mahmud Halim berpendapat, Islam membolehkan bentuk pernikahan secara poligami dengan alasan-alasan tertentu. *Pertama*, jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Apabila kondisi itu terjadi, maka poligami menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum menikah yang dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif. *Kedua*, nafsu biologis lelaki sangat besar yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya memang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologis. Agar tidak terjadi perzinahan, poligami bisa menjadi penggantinya. *Ketiga*, masa subur laki-laki dapat mencapai 70 tahun atau lebih, sedangkan kesuburan wanita umumnya hanya sampai usia 50 tahun. *Keempat*, poligami juga bisa menjadi sarana untuk dapat mengayomi dan meringankan nasib anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang janda yang kurang mampu.³⁹

³⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), hlm. 12.

³⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 161-162.

³⁶ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 330.

³⁷ Ashgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 121.

³⁸ Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier (Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah)*, (Ttp.: Amzah, 2003), hlm. 189.

³⁹ Mahmud Halim, *Fiqh Da'wah Muslimah*, (Jakarta: Robbani Press, 2003), hlm. 270.

Sejumlah pendapat mengenai poligami di kalangan akademisi muslim tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Padahal pendapat-pendapat yang berbeda ini sama-sama merujuk kepada Al-Qur'an untuk melegitimasi pandangan masing-masing. Hal ini senada dengan ucapan Miriam Kocktvedgaard Zeitzén bahwa penafsiran ayat Al-Qur'an cenderung dijadikan medan kontestasi antara pendukung dan penentang keabsahan poligami dalam ajaran Islam.⁴⁰

F. HIKMAH POLIGAMI

Menurut Nashih Ulwan sebagaimana dikutip Saiful Mubarak, ada beberapa hikmah poligami yang dilakukan Rasulullah, di antaranya: (1) penyebaran ilmu Islam, (2) meraih dukungan dakwah, (3) membuktikan kesempurnaan syariat, (4) merealisasi prinsip bahu-membahu, (5) memperkuat ikatan persahabatan, serta (6) memberi teladan dalam perbaikan umat.⁴¹

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, poligami memiliki banyak hikmah, antara lain: (1) memperbanyak jumlah kaum muslimin, (2) mengurangi kuantitas janda sekaligus membantu menyantuni mereka, (3) mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria, (4) menolong lelaki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan nifas sang istri maupun ketika istri memasuki masa menopause, (5) sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika istri pertama mandul, dan (6) untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan monogami.⁴²

Sedangkan menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, sekurang-kurangnya ada 4 hikmah yang dapat dipetik dari poligami yang dilakukan Nabi Muhammad, antara lain: (1) hikmah *ta'limiyyah* (pengajaran), (2) hikmah *tasyri'iyyah* (penetapan hukum), (3) hikmah *ijtima'iyyah* (sosial), dan (4) hikmah *siyasiyyah*.^{FN} Ibnu Abdus Salam, sebagaimana dikutip oleh Al-Bajuri, mengatakan, "Dahulu, zaman syariat Nabi Musa, perempuan boleh dinikahi tanpa batas demi kemaslahatan laki-laki. Sedangkan pada masa syariat Nabi Isa, tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Dalam syariat Nabi Muhammad, dua masalah itu dipelihara.⁴³ Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu, di masa Nabi Musa, kemaslahatan bagi lelaki didahulukan karena rezim pemerintahan Firaun sudah membunuh banyak bayi laki-laki dan meninggalkan banyaknya perempuan. Adapun syariat yang dibawa Nabi Isa mendahulukan kemaslahatan perempuan karena beliau terlahir tanpa adanya ayah.⁴⁴

G. KONTEKS SOSIO-HISTORIS POLIGAMI NABI

Di antara hal yang menjadi perhatian serius terkait dengan poligami adalah kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan sembilan orang wanita di waktu yang bersamaan sepeninggal Khadijah binti Khuwailid. Terlebih lagi, bagi para orientalis, fakta tersebut seolah

⁴⁰ Miriam Kocktvedgaard Zeitzén, *Polygamy: A Cross-cultural Analysis*, (New York: Berg, 2008), hlm. 30.

⁴¹ Saiful Mubarak, *Poligami yang Didambakan Wanita*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003), hlm. 42.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), hlm. 264-275.

⁴³ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 93.

⁴⁴ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*, Jilid 2, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 93.

memberikan “angin segar” bagi mereka untuk dapat menyudutkan Rasulullah SAW. Menurut Labib MZ, pernikahan itu beliau lakukan semata-mata demi menjaga keberlangsungan agama Islam. Jika diteliti, Nabi menikah pada masa-masa awal hijrah ke Madinah. Pada tahun-tahun itulah, Nabi mengalami perjuangan paling berat. Dalam hal ini, reaksi keras orang-orang kafir dan munafikin di Makkah sesudah beliau hijrah mengakibatkan munculnya berbagai peperangan. Di antara perang yang harus dihadapi kaum muslimin, adalah perang Waddan, Bani Nadhir, Badar, Ahzab, Khaibar, Hunain, dan Tabuk.⁴⁵

Dalam menghadapi tantangan ini, Rasulullah mengambil beberapa taktik demi perkembangan Islam di masa yang akan datang. *Pertama*, menjadikan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah masuk Islam sebagai mertua maupun menantu, seperti yang beliau lakukan dengan menikahi Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar, serta menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau, Fatimah, dan Usman dengan Ruqaiyah, kemudian Ummu Kultsum. *Kedua*, menikahi putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam, seperti saat beliau menikahi Juwairiyah, putri Al-Harits bin Abi Dhirar Al-Khazaiyah, pemimpin Bani Musthaliq. Setelah pernikahan ini, tidak kurang 600 orang Bani Musthaliq masuk Islam. *Ketiga*, mengawini janda para sahabat yang wafat berperang (*syuhada*), sebagaimana yang Nabi lakukan dengan menikahi Saudah binti Zam’ah, Hafshah binti Umar, Ummu Salamah, dan Shafiyah binti Hayyi.⁴⁶

H. POLIGAMI DALAM KONTEKS INDONESIA

Secara yuridis, poligami di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun yang menjadi asas mendasar dalam ketentuan hukum tersebut adalah asas monogami.⁴⁷ Walau demikian, menurut Yahya Harahap, UU itu tidak sepenuhnya berimplikasi pada monogami mutlak, melainkan masih pada monogami terbuka.⁴⁸

Sejalan dengan pandangan tersebut, menurut Ali Imron, hukum perkawinan di Indonesia menggunakan asas monogami terbuka. Artinya, dalam suatu pernikahan, seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri, begitu pula seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini bermakna, keinginan untuk beristri lebih dari satu merupakan kehendak dari suami dan istri atau istri-istri yang lain. Bisa dikatakan, ada peluang bagi suami untuk melakukan poligami dalam keadaan tertentu sementara bagi istri peluang itu tertutup.⁴⁹

Menurut Sajuti Thalib, dalam hukum Islam, poligami dibolehkan sebagai suatu pengecualian. Di samping itu, poligami harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: adanya tujuan untuk berlaku adil atas anak yatim dan hartanya, jumlah istri yang boleh dinikahi maksimal empat

⁴⁵ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Ttp.: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 89-90.

⁴⁶ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Ttp.: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 90-91.

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 184.

⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 25-26.

⁴⁹ Ali Imron HS, “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan”, dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, hlm. 1-2.

orang, suami sanggup bersikap adil kepada para istri tersebut, tidak ada hubungan saudara antara istri yang terdahulu dengan calon istri yang hendak dinikahi, dan wanita yang boleh dinikahi untuk dipoligami hanyalah ibu dari anak.⁵⁰ Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan dibutuhkan pula berbagai persyaratan, baik secara administratif maupun substantif. Dalam menilai kelayakan syarat-syarat poligami ini, hakim memegang peranan kunci.⁵¹ Jika hakim meloloskan, maka si suami dapat menikah lagi dengan wanita lain. Namun, jika tidak, maka suami tidak boleh melangsungkan pernikahannya.

Menurut hukum positif di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat penyebab khusus yang bersifat alternatif, antara lain: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mengalami cacat badan ataupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak mampu melahirkan keturunan.⁵² Selain itu, juga terdapat beberapa syarat tambahan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh sang suami agar izin poligaminya diterima oleh pengadilan, antara lain: *Pertama*, ada persetujuan dari istri ataupun istri-istrinya. *Kedua*, adanya kepastian bahwa suami benar-benar mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak keturunannya. *Ketiga*, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak mereka.⁵³

Sedangkan bagi pegawai negeri sipil (PNS), persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berpoligami relatif lebih sulit. Bagi PNS pria, ia wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat. Selain itu, izin tersebut hanya akan diberikan oleh pejabat jika memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.⁵⁴ Apabila izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang tidak didapatkan oleh si suami, maka dia tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua atau pun yang seterusnya. Dalam konteks ini, pegawai pencatat dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami sebelum terbit izin dari pengadilan. Konsekuensi yang muncul akibat tidak dicatatkannya pernikahan tersebut adalah tidak terpenuhinya asas publisitas untuk mengikat pihak ketiga, sehingga tidak ada akibat hukum dari perkawinan, karena tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.⁵⁵

Walaupun Undang-Undang Perkawinan dan KHI memberlakukan persyaratan yang sangat ketat bagi suami yang berniat poligami, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan.⁵⁶ Para suami yang bermaksud poligami, sebagian melangsungkan

⁵⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 56-59.

⁵¹ Ali Imron HS, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012, hlm. 2.

⁵² Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵³ Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁴ Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Dalam angka IV surat tersebut dinyatakan bahwa syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh PNS pria yang berpoligami yaitu: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniyah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lain, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak bisa disembuhkan, dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; atau (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

⁵⁵ Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

⁵⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 224.

pernikahan lagi dengan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan kata lain, mereka menikah secara *sirri*. Menurut Siti Musdah Mulia, di Indonesia sekurang-kurangnya ada tiga alasan yang sering dijadikan alasan bagi suami untuk melakukan poligami. *Pertama*, poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dan mempunyai landasan teologis yang jelas, yaitu pada surat An-Nisa' ayat ke-3. *Kedua*, adanya kelebihan jumlah perempuan dibandingkan dengan kaum lelaki. *Ketiga*, karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan.⁵⁷

Saiful Mubarak berpendapat, dalam ihwal poligami, wanita yang akan dinikahi sebaiknya adalah janda yang hidup bersama anaknya dengan maksud semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Pandangan ini didasarkan atas hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bersama orang yang mengurus anak yatim seperti ini di dalam surga (beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah)." Dalam kondisi demikian, seorang janda yang mengurus anak yatim sangat mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya. Rasulullah sendiri memberikan teladan dalam hal ini. Sebagian besar wanita yang dinikahi oleh beliau merupakan janda yang mengurus anak yatim.⁵⁸

Mengenai syarat seorang suami yang dituntut untuk mampu berlaku adil pada istri-istrinya, Nadimah Tanjung berpendapat bahwa keadilan tersebut harus meliputi dua hal. *Pertama*, adil dalam menggauli. Sebagai contoh, suami membagi waktu tiga hari di rumah istri pertama dan tiga hari berikutnya di rumah istri kedua. *Kedua*, adil dalam memberi keperluan hidup (nafkah). Artinya, suami harus adil dalam membagi-bagikan uang belanja makanan, pakaian, tempat kediaman, dan lain-lain. Jumlah uang yang diberikan harus mempertimbangkan tingkat berat atau ringan kebutuhan istri, di mana istri yang sudah memiliki anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.⁵⁹

I. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan tafsir *maudlu'i*, poligami dalam perspektif al-Qur'an tidak dilarang, juga tidak dianjurkan, apalagi diperintah, tetapi sekedar diperbolehkan dengan syarat yang sangat ketat, antara lain dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya dan untuk melindungi wanita (baca: janda) yang memiliki anak. Ini berarti, bagi laki-laki yang memenuhi syarat, diperbolehkan untuk berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Atthar, Abdul Nashir Taufiq Al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, Cet.1, terj. Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 58.

⁵⁸ Saiful Mubarak, *Poligami antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), hlm. 126-127.

⁵⁹ Nadimah Tanjung, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm. 48.

- , *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bajuri, Ibrahim Al-, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*, Jilid 2, Semarang: Toha Putra, tt.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 4*, Cet. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djaelani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Engineer, Ashgar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994.
- , *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Farmawi, Abdul Hayy Al-, *Metode Tafsir Maudhu'i*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Habsyi, Muhammad Baqir Al-, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Halim, Mahmud, *Fiqh Da'wah Muslimah*, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, hadis nomor 7595, Juz 16, Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hariyanti, *Konsep Poligami dalam Hukum Islam*, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2008.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- HS, Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, Januari 2012.
- Hurgronje, Snouck, *Aceh di Mata Kolonialis*, terj. Ng. Singarimbun, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jasshas, Al-, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Islamiyah, tt.
- Jurjawi, Ali Ahmad Al-, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda 1607-1636*, terj. Winarsih Arifin, Jakarta: KPG, 2008.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 6, Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.
- Maraghi, Al-, *Tafsir Al-Maraghi*, Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1963.
- Mubarak, Saiful, *Poligami yang Didambakan Wanita*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.
- , *Poligami antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2007.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- MZ, Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, Ttp.: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.

- Poerwadarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 6, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Sya'rawi, Mutawalli Asy-, *Fiqh Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier (Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah)*, Ttp.: Amzah, 2003.
- Tanjung, Nadimah, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Thabari, Ibnu Jarir Ath-, *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 6, Beirut: Dar Al-Fikr, 1958.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- The Encyclopedia Americana (International Edition)*, Connecticut: Americana Corporation, 1980.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-, *Sunan At-Tirmidzi*, hadis nomor 1047, Juz 4, Ttp.: Maktabah Syamilah, tt.
- Zeitzen, Miriam Koktvedgaard, *Polygamy: A Cross-cultural Analysis*, New York: Berg, 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN:

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983.

INTERNET:

www.mormon.org/ind/tentang-kami, diakses pada Selasa, 22 Maret 2016, jam 14.56 WIB.